

BAB IV
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI LARANGAN KAWIN
“MADEP NGAREP“ DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN
KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

A. Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap Larangan Kawin *Madep Ngarep*

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin *Madep Ngarep*

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:¹

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum"

Terkait dengan tradisi yang berlaku di Desa Sidomukti yaitu tradisi larangan kawin *Madep Ngarep*. Tradisi larangan ini tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis secara turun temurun yang berlaku di masyarakat Desa Sidomukti.

¹ Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Cet. Ke-II (Beirut: Dar al-Fikr, , 1992), 119.

Walaupun ketentuan mengenai tradisi larangan kawin ini tidak diatur dalam hukum Islam, namun menurut masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ketentuan mengenai tradisi ini sudah mendarah daging dan tabu jika dilanggar.

Sebatas penelusuran literatur, peneliti tidak menemukan nash al-Qur'an baik yang bersifat qot'i maupun dzonni yang membahas tentang larangan ini, begitu juga dengan al-Hadis, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang larangan perkawinan ini, untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan al-'urf sebagai upaya pencarian hukum (ijtihad) .

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab Al Qur'an dan Sunah. Apabila 'urf bertentangan dengan kitab atau Sunah, maka 'urf tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at.

Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan

yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *'Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *nash qat'iy*.
- b. *'Urf* yang *sahih* (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:³

- a. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- b. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- c. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- d. Tidak bertentangan dengan nash.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-IX, Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005), 418.

³ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

Adapun dalil tentang kehujjahan al-'urf sebagai sumber Hukum Islam, para usuliyin menyandarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma' dan juga kias (analogi) dalil tersebut adalah:

- a. Pertama dari al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 119;

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Ayat ini mengisyaratkan agar manusia mengikuti al-'urf yang mana dalam konteks ini al-'urf yang dimaksud adalah al-'urf yang sah, bukan al-'urf yang fasid.

Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan perkawinan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan itu, meskipun tidak diatur di dalam Al Qur'an dan sunah.

- b. Kedua dari hadis nabi, mereka merujuk terhadap dua hadis, yaitu;

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Berdasarkan hadis ini, setiap sesuatu yang baik menurut perspektif manusia, maka hal itu akan baik pula dalam pandangan Allah. Termasuk juga hadis tentang sabda nabi terhadap Hindun, istri Abi Sofyan ketika dia mengadu terhadap Rasul mengenai nafkah yang tak terpenuhi, kemudian Rasul bersabda;

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Makna bi al-ma'ruf disini adalah sesuai dengan adat kebiasaan.

- c. Ketiga yaitu berdasarkan ijma', imam asy-syatibi mengambil dalil ijma' ulama, karena pada dasarnya Syari'at Islam itu datang untuk kemaslahatan manusia, dan setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia pasti disepakati ulama, dan wajib menjadikannya hujjah.
- d. Keempat yaitu kias atau logika, para usuliyyin melakukan penelusuran sejarah dan menganalogikan adat ini dengan banyaknya hukum pra-Islam yang masih berlaku pada masa kehadiran Islam, seperti jual beli akad salam dan mudarabah .

Bertolak dari definisi dan batasan al-'urf, kemudian peneliti mengkaji larangan kawin Madep Ngarep yang ada dan berlaku di Desa Sidomukti ini dengan tinjauan al-'urf, apakah larangan kawin ini termasuk dalam al-'urf as-sahih ataukah sebagai al-'urf al-fasid.

Dalam hal tradisi larangan kawin *Madep Ngarep* bagi masyarakat Desa Sidomukti, tradisi larangan kawin ini tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, dan tidak ada aturan dalam Islam mengenai larangan perkawinan karena posisi rumah saling berhadapan "*Madep Ngarep*". Bahkan didalam islam melarang Terhadap Sesuatu Yang Diperbolehkan Dalam Islam (Yahrumu Halalan)

Adalah az-Zuhailiy, dengan lugas dan prestise menyatakan bahwa al-'urf itu termasuk al-'urf al-fasid, jika mengharamkan hal yang diharamkan dalam Islam. Perubahan dari hukum halal menjadi haram ini jelas akan mempersulit umat manusia. Allah telah mengisyaratkan tentang larangan mengharamkan perkara yang halal ini melalui firman-Nya dalam Surat at-Tahrim ayat : 1;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

Ayat tersebut merupakan teguran Allah kepada Rasul karena rasul mengharamkan hal yang diperbolehkan Islam, demikian juga halnya kita, tidak boleh mengharamkan yang halal maupun menghalalkan yang haram.

Moh. Idris Ramulyo mengklasifikasikan jenis-jenis perkawinan yang dilarang dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah

- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
- e. Larangan perkawinan poliandri
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang dili'an
- g. Larangan perkawinan (mekawini) pria/wanita pezina
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita yang telah ditalak tiga
- i. Larangan perkawinan antara pria yang telah beristri empat

Jenis-jenis perkawinan diatas adalah perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam, konsekuensi logis (mafhum mukhalafah) dari statemen ini adalah perkawinan selain yang disebutkan tersebut adalah perkawinan yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, termasuk perkawinan yang dilakukan secara berhadapan (*Madep Ngarep*) merupakan perkawinan yang diperbolehkan (mubah).

Dilihat dari segi tingkatannya, *masalah* sebagai tujuan akhir sebuah at-tasyri' al-Islamiy memiliki tiga tingkatan, yang mana ketiganya diukur berdasarkan standar pengaruhnya bagi individu maupun sosial, diantaranya ayaitu;

a. Masalah Daruriyyah

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan ahirat. Kemaslahatan ini lima hal pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. Masalah Hajjiyyah

yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

c. Masalah Tahsiniyyah

yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap.

Ditinjau dari implikasi pekawinan *Madep Ngarep* terhadap kehidupan rumah tangga, praktek perkawinan ini mengisyaratkan terhadap sebuah kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh masyarakat Desa Sidomukti.

Oleh karena itu, Setelah diadakan proses penelitian yang sedemikian serius, kemudian peneliti menyimpulkan bahwa Islam menyikapi larangan kawin *Madep Ngarep* ini bukan merupakan tradisi yang tidak harus diikuti secara mutlak karena dalam islam tidak ada larangan kawin karena letak posisi rumah, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan sosial *masalahah*.

Deskripsi di atas merupakan hasil analisis peneliti terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi larangan kawin *Madep Ngarep* dan implikasinya

bagi kehidupan rumah tangga dengan menggunakan teori al-'urf sebagai metode (manhaj) yang paling realistis menurut hemat peneliti dalam upaya penggalian hukum dalam ranah adat istiadat, kemudian mengkompromikan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam (tasyri' al-Islami) yaitu kemaslahatan.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Larangan Kawin *Madep Ngarep*

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian hukum saat ini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum.

Menurut Piritim Sorokin⁴ Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dsb).

Suatu pendekatan sosiologis, biasanya bersifat Pragmatis yang artinya menganalisis gejala-gejala sosial dengan agak mengabaikan konteks kebudayaannya secara menyeluruh. Pendekatan sosiologis sifatnya lebih pada

⁴ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), 310.

orientasi permasalahan. Skibstnys, pendekatan sosiologis memusatkan perhatian terhadap bagian tertentu dari masyarakat atau kebudayaan.⁵

Hukum sosial didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sehingga, seringkali hukum sosial dinamakan “*a system of stabilized interactional expentacies*”⁶

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa manfaat hukum sosial adalah⁷:

- a. Adanya kecenderungan didalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi.
- b. Merumuskan secara menyeluruh terhadap prilaku-prilaku serta segala akibatnya.
- c. Merumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Jadi, konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan corak warna tertentu pada setiap daerah.

Sama halnya dengan Desa Sidomukti yang mempunyai tradisi larangan kawin *Madep Ngarep*, tradisi ini adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.⁸

⁵ Soejono Sockanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 397

⁶ A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009), 16

⁷ ----, *ibid.*,

⁸ Soejono Sockanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39

Dalam sebuah teori sosiologi yakni teori Fungsionalis Strukturalis, teori ini menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Dahrendorf ia juga termasuk orang yang dipengaruhi oleh fungsionalisme structural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya.⁹

Diantara nilai dan moral yang berperan dalam tradisi ini adalah:

1. Nilai kerukunan

Dalam fakta di lapangan filosofi yang diambil dari larangan ini adalah keinginan masyarakat Desa Sidomukti untuk menciptakan kerukunan antar keluarga pasangan kawin. Oleh karena itu, praktek kawin *Madep Ngarep* ini dilarang karena dengan posisi rumah antar keluarga pasangan saling berhadapan, maka akan sangat mudah terjadi kesalahpahaman dan jika terjadi masalah akan sangat mudah terjadi pertikaian dan bahkan sampai pada perceraian kedua pasangan.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 27

2. Nilai Keharmonisan

Dalam sebuah keluarga jika banyak campur tangan dari orang lain, maka akan memperbesar masalah dan bisa mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Banyak kasus yang sering terjadi karena campur tangan pihak ketiga sehingga terjadi pertikaan dan perceraian.

Oleh karena itu, masyarakat dalam menyikapi kondisi seperti ini membuat suatu aturan yang disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat agar kerukunan dan keharmonisan antar keluarga tetap terjaga, maka dari aspek sosiologi tradisi kawin *Madep Ngarep* ini dibenarkan dan sudah seharusnya dilestarikan.

B. Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap Larangan Kawin *Madep Ngarep*

1. Persamaan antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap Larangan Kawin *Madep Ngarep*

Persamaan antara hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap larangan *kawin Madep Ngarep* antara lain adalah:

a. Syarat dan Rukun dalam perkawinan *Madep Ngarep*

Sosiologi Hukum Masyarakat Desa Sidomukti Menganut perkawinan dengan aturan Hukum Islam. Hukum Islam mengatur Syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut :

Syarat perkawinan dalam Islam

Secara garis besar syarat – syarat sahnya perkawinan ada dua:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi¹⁰

Rukun perkawinan dalam Islam

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya 2 orang saksi
- d. Dilakukan dengan shighat tertentu¹¹

Sehingga syarat dan rukun perkawinan *Madep Ngarep* dalam hukum Islam dan Sosiologi Hukum adalah sama.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Cct. Ke-IV (Jakarta: Kencana, , 2010), 49.

¹¹ *Ibid*, *Fiqih Munakahat*, Cct. Ke-IV (Jakarta: Kencana, , 2010), 49.

2. Perbedaan antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap Larangan

Kawin Madep Ngarep

1. Dasar Hukum antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap Larangan Kawin Madep Ngarep

a. Dasar Hukum Larangan Kawin dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang- orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan- perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَبًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara‘ dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.¹³ Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 82.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , 2003), 103.

tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat.¹⁴

Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:¹⁵

Pertama : disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 110.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487

g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b. Dasar Hukum larangan *Madep Ngarep* dalam sosiologi hukum

Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.¹⁶

Sedangkan, Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada “*Culture*”. Karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.¹⁷

Unsur-unsur yang menjadi dasar bagi hukum adat biasanya dinamakan “*gegevens van het Recht*”, mencakup unsur idil dan unsur ril.¹⁸

Unsur idil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia, untuk hidup dengan hati yang bersih. Rasa keadilan manusia bersumber pada kenyataan, dimana setiap pribadi maupun golongan tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau keinginan golongan lain.

¹⁶ Soejono Sockanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*,..., 39

¹⁷ *Ibid*, 40

¹⁸ *Ibid*, 143

Unsur ril mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan. Manusia senantiasa dipengaruhi oleh unsur pribadi maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan alam merupakan lingkungan diluar lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia dalam pergaulan hidup, yang terwujud dalam hasil karya, rasa, dan cipta.